

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Analisis Mekanisme Pembiayaan Mikro dengan Akad Murabahah Pada BPRS Haji Miskin Pandai Sikek**” di susun oleh Eliza Rahmawati, Nim 3317349, Jurusan S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, yang di bimbing oleh bapak Dr. Ismail, M. Ag

Latar belakang penulis memilih judul ini adalah karena permasalahan dalam penelitian ini tentang menurunnya atau tidak relevannya jumlah nasabah pembiayaan mikro di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek yang berkaitan dengan mekanisme pembiayaan mikro BPRS tersebut. Akad murabahah merupakan salah satu akad jual beli. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan mikro dengan akad murabahah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan mikro dengan akad murabahah tersebut.

Pembiayaan mikro merupakan pembiayaan perorangan atau badan usaha yang bergerak di bidang UMKM untuk membiayai kebutuhan usahanya melalui pembiayaan modal kerja atau pembiayaan investasi dengan maksimal limit Rp.3.000.000,00-. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan serta analisis terhadap mekanisme pembiayaan mikro dengan akad murabahah di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (*library and field reseacrh*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yaitu metode penelitian yang mencoba menggambarkan, memaparkan dan menafsirkan suatu fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan dokumentasi. Wawancara yaitu percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Sedangkan dokumentasi bersumber dari catatan, buku, surat kabar, majalah, agenda, brosur, dan bisa juga berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Hasil kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah: berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembiayaan mikro dengan akad murabahah di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek sangat mudah dipahami oleh nasabahnya dan telah sesuai dengan prosedur umum yang berlaku dalam perbankan syariah dan sesuai dengan kaidah syariat Islam.

**Kata Kunci : Analisis, Mekanisme, Pembiayaan, Murabahah**